

PENYUSUNAN, POKOK PIKIRAN DAN STRATEGI PEMBAHASAN RUU TENTANG KUHP*

Oleh: Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.**

Posisi Aktual RUU KUHP

- 2008: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan naskah RUU KUHP dan RUU PEMBERLAKUAN DAN PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG KUHP KEPADA PRESIDEN DENGAN SURAT NOMOR: M.HH.PP.02.03-02 tanggal 21 Februari 2008.
- 2010: RUU KUHP ditetapkan sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas 2010-2014, prioritas 2010.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisiatif melakukan evaluasi terhadap ke-2 RUU, baik dari aspek redaksional maupun substansial, terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini (adanya Undang-Undang baru dan Putusan MK).
- Oktober 2010 menyampaikan kembali kepada Presiden RUU tentang KUHP.

Sejarah Singkat (1)

- Penyusunan konsep RUU KUHP dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan *criminal law reform* untuk menggantikan secara sistemik (struktur, substansi dan kultur) *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang secara mendasar mempengaruhi berlakunya hukum pidana di Indonesia.
- Pengaruh tersebut dilakukan melalui empat jalur:
 - Jalur asas konkordansi;
 - Jalur pendidikan hukum;

* Makalah disampaikan pada Lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Semarang 3-5 November 2010.

** Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- Jalur doktrin atau ajaran-ajaran hukum para teoritis dan praktisi Belanda; dan
- Jalur yurisprudensi.

Sejarah Singkat (2)

Sekalipun sejak kemerdekaan telah beberapa kali mengalami perubahan/amandemen, namun secara mendasar warna kolonial yang didasarkan pada teori pembalasan yang berkembang di Eropa Barat pada abad ke 19 tetap mewarnai hukum pidana Indonesia

Sejarah Singkat (3)

RUU tentang KUHP ini secara administratif mulai disiapkan oleh Pemerintah sejak tahun 1982 yakni setelah diterimanya surat izin persetujuan prakarsa tentang Penyusunan RUU tentang KUHP dari Presiden dengan Surat Nomor M.PR.02.08-18 tanggal 27 Juli 1982. Permohonan izin prakarsa penyusunan RUU tentang KUHP tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat Bapak Ali Said, S.H.

Kurun Waktu 28 Tahun (1982-2010)

- Dalam kurun waktu 28 tahun, konsep RUU tentang KUHP yang dihasilkan oleh tim telah mengalami berkali-kali perubahan sebagai hasil diadakannya uji konsep dengan melalui beberapa kali sosialisasi dalam bentuk pertemuan ilmiah.
- Dari hasil pertemuan ilmiah tersebut, kemudian diolah lagi oleh Tim. Keanggotaan Tim penyusunan RUU tentang KUHP telah mengalami beberapa kali perubahan.
- Alasan perubahan, karena adanya alih tugas dan mutasi jabatan atau karena anggota tersebut telah mendahului menghadap Sang Pencipta.
- Demikian juga termasuk Menteri Kehakiman yang menetapkan Keputusan Pembentukan Tim juga telah mengalami berbagai perubahan sejak zaman Menteri Ali Said, S.H., Ismail Saleh, S.H., Oetojo Oesman, S.H., Prof. Dr. Muladi, S.H., dan terakhir Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

(setelah itu, tidak dibentuk tim lagi karena secara administratif dianggap sudah selesai).

Kurun Waktu 1991

Pada tahun 1991, tim menyampaikan hasil akhir penyusunan RUU KUHP kepada Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, S.H., dan kemudian hasil akhir tersebut disusun ulang oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa mengubah substansi.

Pekerjaan untuk menyusun ulang tersebut dilaksanakan selama 2 tahun sehingga terbentuklah RUU KUHP versi 1993.

Kurun Waktu 1999-2000

Menteri Kehakiman, dalam hal ini Prof. Dr. Muladi, S.H. membentuk tim antar departemen kembali dalam rangka mengkaji ulang RUU KUHP 1993 dengan harapan bahwa beberapa substansi yang mungkin akan menimbulkan kontroversi dapat dibahas secara lebih arif dan bijaksana.

Pada akhirnya, terbentuklah RUU KUHP 1999-2000 kemudian disosialisasikan kembali, dengan harapan masyarakat dapat menelaah secara seksama dan memberikan masukan yang sangat berharga sehingga RUU KUHP ini dapat segera diwujudkan.

Kurun Waktu 2000-2008

- Dilakukan sosialisasi dalam bentuk debat publik, seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lainnya.
- Tim RUU KUHP bekerja kembali untuk menjaring dan menyaring masukan dari masyarakat dan selanjutnya merumuskannya ke dalam RUU KUHP.
- Dalam proses perumusan kembali (reformulasi) RUU KUHP tersebut secara cermat dan hati-hati memasukkan materi RUU lain di bidang hukum pidana yang relevan.

Makna “Criminal Law Reform”

- Dekolonisasi: menggantikan KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) warisan zaman kolonial Belanda dengan KUHP Nasional.
- Modernisasi: filosofi pembalasan klasik (*Daad-strafrecht*) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (*Daad-Daderstrafrecht*) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan.

- Konsolidasi: menertibkan perkembangan hukum pidana di luar KUHP dikembalikan kepada kendali asas-asas umum kodifikasi (KUHP).
- Harmonisasi: penyesuaian KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal.
- Demokratisasi: menjaga keseimbangan antara moralitas individual, moralitas sosial, dan moralitas institusional.

Syarat Kriminalisasi

- Asas subsidiaritas;
- Aspek viktimologis;
- Menjauhi sifat *ad hoc*;
- Prinsip "*cost and benefit analysis*";
- Dukungan masyarakat;
- Efektivitas;
- Asas "*lex certa*" dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang;
- Prinsip differensiasi terhadap kepentingan yang dirugikan;
- Unsur sub-sosialitas; dan
- Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Beberapa Hal Baru Yang Berkaitan Dengan Perumusan Tindak Pidana

- Penghapusan perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran menjadi Tindak Pidana.
- Apresiasi terhadap "*the living law*" dalam kerangka ajaran sifat melawan hukum materiil.
- Pengaturan tindak pidana baru yang bersumber dari:
 - aspirasi nasional (tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, pornografi dan pornoaksi, tindak pidana dengan mendayagunakan kekuatan gaib sebagai delik formil, larangan hidup bersama tanpa nikah, dan perluasan tindak pidana perzinahan dan lain-lain)
 - aspirasi universal (*contempt of court* dan *obstruction of justice*, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana PKDRT, *money laundering*, terorisme, perluasan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, tindak pidana "*human trafficking*" dan "*cyber crime*").

Konvensi Yang Diserap Dalam RUU KUHP

- Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC);
- Konvensi tentang Penyiksaan (1994);
- *UN Convention Against Corruption* 2003;
- *UN Convention Against TOC* 2000.

UU Di Luar KUHP Yang Diserap Dalam RUU KUHP

Undang-Undang tentang:

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Pelanggaran HAM Berat;
- Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Narkotika;
- Psikotropika;
- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Beberapa *generic crimes* dari hukum administrasi (tindak pidana lingkungan, tindak pidana di lingkungan kesehatan, tindak pidana cagar budaya, dan tindak pidana dalam sistem pendidikan nasional).

Kriteria “tindak pidana yang bersifat umum” (*generic crimes, independent crimes*) yang diserap dalam RUU KUHP:

1. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (misalnya, terjadinya tindak pidana tidak tergantung pada pelanggaran hukum administrasi dalam UU yang bersangkutan);
2. Daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*); dan
3. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan.

Tindak Pidana Baru Dalam RUU KUHP

- *Contemp of Court* dan *obstruction of justice torture*;
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dari UU 23/2004);
- Korupsi (perluasan, dari UU 31/1999 Jo 20/2001);
- Pencucian Uang (dari UU 25/2003);
- Terorisme (dari UU 15/2003);
- Penodaan Agama;
- Pornografi dan Pornoaksi;
- Pelanggaran HAM Berat (genosida kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang);
- Tindak pidana dengan kekuatan gaib (delik formil);
- Larangan hidup bersama tanpa nikah;
- Perluasan perzinahan (termasuk keduanya belum menikah);
- dll.

Hal Yang Baru Dalam Pertanggungjawaban Pidana

- Pengaturan tentang "*corporate criminal responsibility*";
- Pengaturan tentang hukum pidana anak (*juvenile justice*).

Hal Yang Baru Dalam Pidanaan

- Perumusan tujuan pidanaan;
- Perumusan syarat-syarat pidanaan;
- Perumusan pedoman dan aturan pidanaan;
- Pengembangan sanksi-sanksi alternatif terhadap pidana kemerdekaan jangka pendek di bawah satu tahun berupa pidana tutupan, pengawasan dan kerja sosial;
- Pidana mati bersyarat;
- Dapat diubahnya pidana seumur hidup menjadi pidana dalam waktu tertentu (15 tahun);
- Pengaturan ancaman pidana minimum khusus;
- Pengaturan minimum umur pertanggungjawaban pidana (12 tahun);
- Pengembangan sanksi berupa sistem tindakan atas dasar sistem dua jalur (*double track system*).

Kodifikasi dan Unifikasi

- RUU KUHP ingin mengembalikan fungsi kodifikasi dan unifikasi hukum dengan memasukkan semua tindak pidana di luar KUHP yang bersifat umum atau kejahatan (*generic crime*).
- Hal ini dimaksudkan agar sistem kodifikasi yang dianut dalam pembaharuan KUHP dapat dipertahankan untuk menjamin kepastian dan unifikasi hukum pidana nasional.
- Pengaturan hukum pidana di luar KUHP dimungkinkan hanya mengenai bidang hukum pidana administrasi (*administrative criminal law/administrative crime*).
- *Lex specialis* dalam hukum pidana ditujukan pada bidang hukum acaranya untuk kepentingan penegakan hukum (*criminal law enforcement*), bukan pada hukum pidana materielnya. Apabila terjadi kriminalisasi baru harus melalui proses amandemen KUHP.
- Asas-asas umum (*general principles*) yang diatur dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum) berlaku juga terhadap ketentuan-ketentuan 3 permasalahan pokok hukum pidana di luar KUHP sepanjang ketentuan ini tidak menentukan lain.

Perbedaan KUHP dan RUU KUHP

Dilihat dari Struktur Isi

KUHP	RUU KUHP
569 Pasal	742 Pasal
KUHP : 49 Bab Buku I : 9 Bab Buku II : 31 Bab	RUU KUHP : 42 buah Buku I : 6 Bab Buku II : 36 Bab
KUHP : 3 Buku Buku I : Ketentuan Umum Buku II : Kejahatan Buku III : Pelanggaran	RUU KUHP : 2 Buku Buku I : Ketentuan Umum Buku II : Tindak Pidana

SISTEMATIKA RUU KUHP

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM

- BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
- BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
- BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
- BAB V PENGERTIAN ISTILAH
- BAB VI KETENTUAN PENUTUP

BUKU KEDUA TINDAK PIDANA

- BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA
- BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT
- BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN
- BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
- BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
- BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
- BAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP
- BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
- BAB X TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA

BAB XI	TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU
BAB XII	TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
BAB XIII	TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK
BAB XIV	TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
BAB XV	TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN
BAB XVI	TINDAK PIDANA KESUSILAAN
BAB XVII	TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BAB XVIII	TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG
BAB XIX	TINDAK PIDANA PENGHINAAN
BAB XX	TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA
BAB XXI	TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG
BAB XXII	TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA
BAB XXIII	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BAB XXIV	TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN
BAB XXV	TINDAK PIDANA PENCURIAN
BAB XXVI	TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
BAB XXVII	TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BAB XXVIII	TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG
BAB XXIX	TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA
BAB XXX	TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG
BAB XXXI	TINDAK PIDANA JABATAN
BAB XXXII	TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB XXXIII TINDAK PIDANA PELAYARAN

BAB XXXIV TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN

BAB XXXV TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

BAB XXXVI KETENTUAN PENUTUP

Beberapa Ketentuan Umum Yang Masih Kontroversial

- Asas legalitas dan pemberlakuan hukum (pidana) yang hidup dalam masyarakat.
- Asas pengutamaan keadilan di atas kepastian hukum.
- Tujuan pidana, pedoman pemidanaan dan perubahan/penyesuaian pidana problem implementasinya.
- Ketentuan pidana minimum khusus.
- Dipertahankannya pidana mati (namun sebagai pidana khusus).

Beberapa Tindak Pidana Yang Masih Kontroversial

- Larangan ajaran Marxisme/Leninisme dan penyebarannya.
- Pornografi dan pornoaksi (pandangan relatif).
- Hidup bersama tanpa nikah, dikenal dengan “kumpul kebo” (ada di beberapa daerah yang tidak melarang hidup bersama sebelum nikah).
- Persetubuhan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah (zina).
- Tindak pidana dengan kekuatan gaib (delik formil) (dikenal pasal santet).
- Tindak pidana yang terkait dengan kegiatan pers dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi.

Dalam Pembaruan KUHP Nasional Terdapat Dua RUU Merupakan Satu Paket

- RUU KUHP

- RUU Pemberlakuan dan Pengaturan UU tentang KUHP (mengatur masa transisi-'*engagement period-2th*', untuk menghindari '*social shocked*', untuk kepentingan sosialisasi, dan sikronisasi vertikal-horizontal)
- Naskah RUU dapat *didown load* di: www.djpp.depkumham.go.id

Strategi Pembahasan RUU Tentang KUHP di DPR

- Dibahas di Komisi III DPR dan mulai tahun 2011.
- Tidak dibatasi dalam dua kali masa sidang, tetapi *multy years*.
- Pembahasan diutamakan pada Buku I Ketentuan Umum.
- DIM hanya DIM DPR, bukan DIM Fraksi-Fraksi.
- Tidak Dimasuki Unsur Politis.

